Nama: Maryamah Khodizah

NIM: 2110105003

UAS

1. Jelaskan dan sebutkan peraturan tentang Standar Profesi Bidan?

= Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam

menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan

keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau

pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan dalam Pasal 47 mengatakan Bidan

dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh

dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan

pemberdayaan perempuan dan/atau peneliti dalam penyelenggaraan praktik kebidanan.

2. Jelaskan dan sebutkan peraturan Standar Kode Etik Bidan?

= Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007

Kode Etik Bidan Indonesia

Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat a.

1) Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah

jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.

2) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat

kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

3) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan

tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.

4) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati

hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien.

5) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien,

keluaraga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

kemampuan yang dimilikinya

6) Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajart kesehatannya secara optimal

b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya

- 1) Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
- 2) Setiap bidan berkewajiaban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan/atau rusiukan
- 3) Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien

c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

- 1) Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
- 2) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya

d. Kewajiban bidan terhadap profesinya

- 1) Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
- 2) Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya

- e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- 1) Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
- 2) Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 3) Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.
- f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air
- 1) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayananan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk
- 2) Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga
 - 3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang bidan?
- = Tugas dan wewenang bidan UU Kebidanan No. 4 tahun 2019 Pasal 46
- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:
- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak;
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
- e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Pasal 47

(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai:

- a. pemberi Pelayanan Kebidanan;
- b. pengelola Pelayanan Kebidanan;
- c. penyuluh dan konselor;
- d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
- e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- f. peneliti.

Pasal 61

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berkewajiban:

- a. memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;
- c. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- d. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar;
- f. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
- g. menghormati hak Klien;
- h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan Kompetensi Bidan;
- i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- j. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
- k. mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan/ atau
- 1. melakukan pertolongan gawat darurat.